

PERUBAHAN-PENANGGUNGJAWAB DIVISI

2024

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 29 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap susunan penanggung jawab divisi sebelumnya, perlu melakukan perubahan terhadap susunan penanggung jawab divisi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Periode 2023-2028.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; dan Kpt KPU No 1029 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan susunan penanggungjawab divisi yaitu pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Divisi Teknis Penyelenggaraan.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Mei 2024.
 - Lampiran 3 hlm.